



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Nasir Alias Bapa Darwis;**
2. Tempat lahir : Papagarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun / 01 Juli 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pulau Papagarang, RT/RW 001/001, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Ridwan Alias Ridwan;**
2. Tempat lahir : Soro (Bima);
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 01 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Moti, RT/RW : 004/002, Desa Soro, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Maret 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;

Hal 1 dari 29 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lbj tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lbj tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Nasir Alias Bapa Darwin dan terdakwa II Ridwan Alias Ridwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah"** melanggar Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah dan ditambahkan pada BAB III bagian keempat paragraf 5 angka 9 Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit Perahu motor berwarna biru bercampur warna merah dan kuning
 2. 109 (seratus sembilan) buah jerigen berukuran 20 liter yang berisikan BBM jenis Minyak Tanah yang disubsidi pemerintah dengan rincian sebagai berikut;
 - 108 (seratus delapan) buah jerigen berukuran 20 liter yang berisikan BBM jenis Minyak Tanah yang disubsidi pemerintah telah dilakukan

Hal 2 dari 29 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan dengan hasil Rp. 4.590.000,- (empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

➢ 1 (satu) buah jerigen berukuran 20 liter yang berisikan BBM jenis Minyak Tanah yang disubsidi pemerintah sebagai bukti dipersidangan;

3. 34 (tiga puluh empat) buah botol air mineral berukuran 1,5 liter yang berisikan BBM jenis minyak tanah yang disubsidi pemerintah, Dengan rincian sebagai berikut;

➢ 33 (tiga puluh tiga) buah botol air mineral berukuran 1,5 liter yang berisikan BBM Jenis minyak tanah yang disubsidi pemerintah telah dilakukan pelelangan dengan hasil Rp. 82.500,- (delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

➢ 1 (satu) buah botol air mineral berukuran 1,5 liter yang berisikan BBM Jenis minyak tanah yang disubsidi pemerintah sebagai bukti dipersidangan;

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-13/Mabar/Eku.2/05/2023 tanggal 22 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I NASIR alias BAPA DARWIS, terdakwa II RIDWAN alias RIDWAN, pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar Pukul 04.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan Maret, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di perairan Laut antara Pulau Tatawa dan Pulau Gililawa, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah **melakukan penyalahgunaan pengangkutan atau niaga BBM jenis minyak tanah bersubsidi**, yang dilakukan terdakwa I NASIR alias BAPA DARWIS dan terdakwa II RIDWAN alias RIDWAN dengan cara sebagai berikut :

Hal 3 dari 29 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan atau niaga BBM jenis minyak tanah bersubsidi pada awalnya sekitar awal bulan Januari 2023 yang terdakwa I sudah lupa tanggalnya terdakwa I menerima telpon dari Saksi MEGA dan menawarkan 5 jerigen berukuran 20 liter yang berisikan BBM jenis minyak tanah dengan Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu) perjerigen, kemudian terdakwa I menyuruh saksi MEGA untuk mengantar 5 Jerigen BBM jenis minyak tanah tersebut dengan total Rp 800.000 (delapan ratus ribu) ke Dermaga Biru, kelurahan labuan bajo, kecamatan komodo, kemudian terdakwa I bertemu dengan saksi MARNI di dermaga biru dan menawarkan ke terdakwa I minyak tanah seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh) perjerigen, kemudian terdakwa I menanyakan berapa jerigen yang kamu miliki, kemudian saksi MARNI menjawab 20 jerigen dan meminta uang serta jerigen agar dia bisa membeli minyak tersebut, kemudian terdakwa I memberikan uang sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan memberikan jerigen kosong sebanyak 20, setelah memberikan uang dan jerigen tersebut saksi MARNI pergi dan pada sore hari sekitar pukul 15.00 wita saksi MARNI membawa BBM jenis minyak tanah sebanyak 15 jerigen dan menyampaikan kepada terdakwa I 5 jerigennya nanti saja karna di pangkalan sisa 15 jerigen saja. Kemudian terdakwa I bertemu dengan saksi HARIADI dan menawarkan BBM jenis minyak tanah sebanyak 10 jerigen dengan harga Rp 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu) perjerigen kemudian terdakwa I menyuruh saksi HARIADI untuk mengambil BBM jenis minyak tanah tersebut dengan total pembayaran Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu) kemudian terdakwa I pun kembali ke pulau papagarang untuk menyimpan BBM jenis minyak tanah.
- sekitar pertengahan bulan Februari 2023 yang terdakwa I lupa tanggalnya terdakwa I menuju labuan bajo untuk mengambil BBM jenis minyak tanah di saksi RATNA sebanyak 15 Jerigen berukuran 20 liter dengan harga per 1 jerigen Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) dengan total Rp 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu) kemudian terdakwa I mengambil sisa minyak dari saksi MARNI sebanyak 2 jerigen ukuran 20 liter dan 3 karung yang berisikan Botol minum plastik berukuran 1.5 liter yang berisikan BBM jenis minyak tanah dengan rincian 2 karung berisikan masing masing 12 botol dan 1 karung berisikan 10 botol, setelah terdakwa I menerima BBM jenis minyak tanah tersebut terdakwa I meminta saksi HARIADI membawa BBM jenis minyak tanah tersebut sebanyak 8 jerigen berukuran 20 liter dengan Rp 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu) perjerigen dengan total semua Rp 1.080.000 (satu juta delapan puluh ribu), kemudian terdakwa I mengambil dari saksi ABDUL sebanyak 7 jerigen berukuran

Hal 4 dari 29 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 liter dengan harga Rp 140.000 (seratus empat puluh ribu) per jerigen dengan total semua Rp 980.000 (sembilan ratus delapan puluh ribu) kemudian terdakwa I membawa BBM jenis minyak tanah tersebut ke Pulau papagarang untuk di simpan di rumah terdakwa I, kemudian selang beberapa hari kemudian saksi HARIADI menelpon dan memberitahukan bahwa ada minyak tanah sebanyak 2 jerigen berukuran 20 liter dan terdakwa I pun menjawab akan di ambil besok dan tolong bawakan ke Dermaga Biru, sedangkan sisa BBM jenis minyak tanah tersebut terdakwa I sudah lupa belinya disipa-sipa saja karena terdakwa I menampung minyak tanah tersebut selama 1 bulan di rumah terdakwa I yang berada di papagarang, minyak tanah tersebut terkumpul sebanyak 109 jerigen berukuran 20 liter dan 3 karung yang berisikan Botol minum plastik berukuran 1.5 liter yang berisikan BBM jenis minyak tanah dengan rincian 2 karung berisikan masing masing 12 botol dan 1 karung berisikan 10 botol yang berisikan minyak tanah

- kemudian pada tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 wita terdakwa I bersama Terdakwa II RIDWAN membawa minyak tanah tersebut untuk dijualkan lagi didaerah Sape Provinsi NTB dengan menggunakan perahu motor. Akan tetapi skitar pukul 04.00 wita di perairan Pulau Tatawa dan perairan laut pulau Gililawa petugas dari TNI Angkatan Laut Labuan Bajo menghampiri perahu Motor terdakwa I dan menanyakan kepada terdakwa I kalian mengangkut apa dan terdakwa I pun menjawab mengangkut minyak tanah dan petugas TNI Angkatan Laut Labuan Bajo menanyakan dokumen pembelian dan penjualan BBM jenis minyak tanah dan terdakwa I menjawab tidak memiliki dokumen sehingga terdakwa dan Terdakwa II Ridwan bersama perahu motor terdakwa I di bawa Ke Labuan Bajo dan diserahkan kepada Pihak kepolisian Manggarai Barat

- Bahwa minyak tanah tersebut termasuk Bahan Bakar Minyak Tertentu atau yang disubsidi pemerintah, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, bahwa Jenis BBM Tertentu (Subsidi Pemerintah) terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil), dan terdakwa I dan terdakwa II membeli dan mengangkut Minyak Tanah tersebut untuk selanjutnya dijual kembali kepada masyarakat di daerah Sape, Provinsi Nusa

Hal 5 dari 29 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tenggara Barat terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki Izin Usaha Pengangkutan maupun Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa I dan terdakwa II diproses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumarni Alias Oma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena ada masalah penjualan minyak tanah tanpa ijin;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 wita di Perairan Laut antara Pulau Tatawa dan Pulau Gililawa, Kecamatan, Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Kronologis kejadiannya, awalnya pada tanggal 02 bulan Februari 2023 Saya ke Dermaga Biru mencari ikan, lalu saya melihat Terdakwa I tapi saya tidak melihat Terdakwa II di Dermaga Biru dan saya menanyakan kepadanya apakah saudara membutuhkan BBM jenis minyak tanah kemudian Terdakwa I menjawab iya saya mencari minyak tanah kemudian saya menanyakan bapak butuh minyak tanah berapa liter dan Terdakwa I mengatakan saya butuh 20 Jerigen dan saya menanyakan lagi BBM minyak tanah ini mau bawa kemana kemudian Terdakwa I menyampaikan Minyak tanah ini saya bawa ke Pulau Papagarang kemudian sayapun mengiyakan bahwa saya memiliki BBM jenis minyak tanah sebanyak 20 Jerigen berukuran 20 liter kemudian Terdakwa I menyampaikan kepada saya berapa harga 1 jerigen ukuran 20 liter kemudian saya menjawab harganya Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu) perjerigen dan Terdakwa I pun mengiyakan dan melakukan transaksi sebanyak Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk pembelian 20 jerigen berukuran 20 liter setelah saya menerima uang tersebut saya berangkat menuju daerah Kaper tepatnya di pangkalan Milik saudara Paul dengan membawa jerigen berukuran 20 liter sebanyak 20 jerigen akan tetapi minyak yang ada di Pangkalan sisa 15 jerigen dan setelah mengisi saya membawa minyak tersebut ke

Hal 6 dari 29 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dermaga Biru kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan sesampainya di Dermaga Biru saya menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa BBM minyak tanah hanya sasa 15 jerigen saja dan 5 jerigennya nanti saya titip di saudara Ratna, dan pada tanggal 22 Februari 2023 saya diberitahukan oleh saudara Ratna bahwa saudara Ratna akan membawa BBM jenis minyak tanah di Terdakwa I dan saya menyampaikan kepada saudara Ratna kalau antar saya juga mau titip minyak sebanyak 5 jerigen berukuran 20 liter kepada Terdakwa I dan sayapun memberikan minyak tersebut kepada saudara Ratna dan membawa minyak tersebut ke Dermaga Biru;

- Bahwa minyak tanah tersebut Saksi beli dengan harga Rp110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter;
- Bahwa saksi menjual BBM jenis minyak tanah subsidi ke Terdakwa I sebanyak 17 (tujuh belas) jerigen berukuran 20 (dua Puluh) liter dan 3 (tiga) karung yang berisikan masing masing karung 12 (dua belas) botol plastik ukuran 1,5 liter yang berisikan BBM jenis minyak tanah dengan hitungan 1 (satu) karung yang berisikan 12 (dua belas) botol plastik ukuran 1,5 liter yang berisikan BBM jenis minyak tanah dihitung dengan 1 (satu) jerigen berukuran 20 Dua puluh liter dengan harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu) perjerigen ukuran 20 (dua puluh) liter sedangkan perlitanya Saksi jual dengan harga Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus) per liter;
- Bahwa saksi mendapat keuntungan dari hasil penjualan BBM jenis minyak tanah tersebut sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) perjerigen dari 15 jerigen yang di beli dari saudara Paul sedangkan mendapatkan 2 jerigen dan 3 karung yang berisikan masing masing karung 12 botol plastik ukuran 1,5 liter yang berisikan BBM jenis minyak tanah dengan hitungan 1 karung yang berisikan 12 botol plastik ukuran 1,5 liter yang berisikan BBM jenis minyak tanah dihitung dengan 1 jerigen berukuran 20 liter Saksi dapatkan dari pengecer yang ada di Labuan Bajo saya tidak mendapatkan keuntungan jadi keuntungan yang saya dapatkan semua dari penjualan BBM jenis minyak tanah sebanyak Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), tapi saksi bayar ojek Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) dan bayar buruh untuk angkat minyak tanah per satu jerigen 20 liter, dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sehingga keuntungan bersih yang saksi peroleh Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengantar minyak ke Terdakwa I dihari yang sama saksi di kasi uang Rp3.000.000,(tiga juta rupiah) oleh Terdakwa I;
- Bahwa saksi tidak memiliki pangkalan minyak tanah sendiri;
- Bahwa terhadap barang bukti Kapal saksi tidak tahu apakah kapal tersebut milik Terdakwa I atau bukan;

Hal 7 dari 29 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti jerigen dan botol air mineral yang berisi minyak tanah saksi mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa II juga ada dikapal saat ditangkap;
- Bahwa keuntungan penjualan minyak tanah tersebut Saksi gunakan untuk Biaya anak sekolah;
- Bahwa saksi tahu menjual minyak tanah tanpa ijin itu dilarang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan benar keterangan saksi tersebut, sedangkan Terdakwa II menyatakan tidak tahu tentang pengangkutan BBM jenis minyak tanah tersebut;

2. Abdul Rahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena ada masalah penjualan minyak tanah tanpa ijin;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 wita di Perairan Laut antara Pulau Tatawa dan Pulau Gililawa, Kecamatan, Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Kronologis Kejadiannya sekitar kurang lebih pada bulan Desember saya tidak sengaja bertemu dengan Terdakwa I di Kampung Ujung Kelurahan Labuan Bajo Kabupaten Manggrai Barat pada saat itu saya bekerja sebagai Ojek yang sedang mangantar BBM jenis solar subsidi milik orang lain, karena hal itu Terdakwa I melihat saya dan meminta bantuan saya untuk di carikan BBM jenis minyak tanah subsidi karena hal tersebut saya pun mencari BBM yang di maksud kemudian pada saat itu saya mendapatkan BBM jenis minyak tanah subsidi sebanyak 7 (tujuh) jerigen dengan ukuran jerigen 20 (dua puluh) liter yang mana apabila di jumlahkan sebanyak 140 (seratus empat puluh) liter, BBM jenis Minyak Tanah saya dapatkan dari Kios-Kios Kecil yang berada di Gorontalo, Kaper, dan Wae Kesambi kemudian pada saat di kios Gorontalo saya mendapatkan BBM jenis minyak tanah subsidi sebanyak 40 (empat puluh) liter dengan harga Rp.35.000.00 (tiga puluh lima) liter per jerigen ukuran 5 (lima) liter kemudian setelah dari kios yang berada di Gorontalo saya melanjutkan untuk mencari BBM jenis minyak tanah subsidi di Kaper dan sesampainya di sana saya mendapatkan sebanyak 50 (lima puluh) liter dengan harga Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per jerigen ukuran 5 (lima) liter kemudian setelah dari kios yang berada di Kaper saya melanjutkan kembali untuk menuju ke Wae Kesambi setelah sesampainya disana saya mendapatkan BBM jenis minyak tanah subsidi sebanyak 50 (lima puluh) liter dengan harga yang sama yaitu Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per jerigen ukuran 5 (lima) liter setelah saksi mendapatkan BBM jenis minyak tanah

Hal 8 dari 29 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidi sebanyak 140 (seratus empat puluh) liter saya pun menuju ke Terdakwa I yang sedang menunggu saya di Kampung Ujung Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat tepatnya di Dermaga Biru. Kemudian sesampainya di Dermaga Biru saya pun langsung memberikan BBM jenis minyak tanah subsidi yang saya dapat dengan menjual sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dengan menjual BBM jenis minyak tanah subsidi tersebut saya mendapatkan keuntungan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter setelah saya menjual BBM jenis minyak tanah subsidi tersebut saya pun meninggalkan Terdakwa I dan kemudian pada tanggal 09 Maret 2023 saya di panggil oleh pihak kepolisian resort manggarai barat untuk di mintai keterangan;

- Bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa I untuk membeli minyak tanah sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sudah termasuk ongkos Ojek;
 - Bahwa waktu itu saksi disuruh mencari 8 jerigen minyak tanah yang berukuran 20 liter namun saksi hanya dapat 7 jerigen yang ukuran 20 liter, ada uang sisa Rp150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi kembalikan kepada Terdakwa I;
 - Bahwa saksi mengantar minyak ke Terdakwa I dihari yang sama saksi di kasi uang Rp1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa I;
 - Bahwa saksi diminta tolong beli minyak tanah oleh Terdakwa I hanya satu kali;
 - Bahwa saksi tidak memiliki pangkalan minyak tanah sendiri;
 - Bahwa terhadap barang bukti Kapal saksi tidak tahu apakah kapal tersebut milik Terdakwa I atau bukan;
 - Bahwa terhadap barang bukti jerigen dan botol air mineral yang berisi minyak tanah saksi mengetahuinya;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa II juga ada dikawal saat ditangkap;
 - Bahwa saksi mendapat keuntungan Rp10.000.00 (sepuluh ribu), dari per jerigen 20 liter;
 - Bahwa saksi tahu menjual minyak tanah tanpa ijin itu dilarang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan benar keterangan saksi tersebut, sedangkan Terdakwa II menyatakan tidak tahu tentang pengangkutan BBM jenis minyak tanah tersebut;
- 3. Megaria**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena ada masalah penjualan minyak tanah tanpa ijin;

Hal 9 dari 29 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 wita di Perairan Laut antara Pulau Tatawa dan Pulau Gililawa, Kecamatan, Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Kronologis Kejadiannya awalnya sekitar bulan Januari saya mencari pelanggan untuk membeli BBM jenis minyak tanah subsidi saya pun menghubungi saudara HJ. Islam melalui via telepon dan ingin menawarkan apakah ingin membeli BBM jenis minyak tanah subsidi dengan mengatakan " kita tidak mau beli minyak tanah kah" kemudian saudara HJ, Islam mengatakan " tidak,tapi ada teman saya yang mau ambil minyak tanah" saya pun menanyakan "siapa yang mau ambil minyak tanah" kemudian saudara HJ. Islam menjawab " ada namanya uwa nasir dia orang Papagarang" saya pun meminta nomor telepon dari Terdakwa I kemudian sayapun menanyakan kepada orag tua saya yang ternyata mengenal Terdakwa I kemudian saya pun membeli minyak tanah dengan cara mendapatkan BBM Jenis minyak tanah subsidi tersebut dari beberapa pangkalan minyak tanah yang berada di Labuan Bajo,yang mana pada awalnya sekitar kurang lebih pada akhir bulan Januari saya membeli di pangkalan minyak tanah yang berada di Wae Nahi kelurahan Waekelambu Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 10 (sepuluh) liter dengan harga yang saya beli sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) per liternya kemudian saya melanjutkan menuju pangkalan Tuke Taikaba Desa Gorontalo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat untuk membeli lagi BBM jenis minyak tanah subsidi sesampainya disana saya membeli 10 (sepuluh) liter dengan Rp.5000.00 (lima ribu) perliternya kemudian setelah selesai membeli BBM jenis minyak tanah subsidi disana sayapun pergi menuju pangkalan minyak tanah yang bernama pangkalan Mama Julio yang berada di penurunan Waemata sesampainya saya disana saya mendapatkan BBM jenis minyak tanah subsidi sebanyak 10 (sepuluh) liter dengan harga Rp.5000.00 (lima ribu rupiah) per liternya Kemudian saksi kembali menuju ke pangkalan yang kami sering sebut pangkalan Om Jimi yang berada di Waemata disana saya membeli BBM jenis minyak tanah sebanyak 10 (sepuluh) liter dengan harga Rp.5500.00 (lima ribu lima ratus rupiah) perliternya setelah dari sana saya pergi ke pangkalan yang sering kami sebutkan namanya saudara Oma yang berada di tikungan puskesmas Labuan Bajo sesampainya disana saya membeli BBM jenis minyak tanah sebanyak 40 (empat puluh) liter dengan harga Rp.5000,00 (lima ribu) per liternya kemudian setelah dari sana saya pun membeli ke pangkalan yang berada di Wae Kesambi Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat. Sesampainya di sana saya membeli BBM jenis minyak tanah sebanyak 10 (sepuluh) liter dengan harga Rp.5000.00 (lima ribu rupiah) perliternya kemudian

Hal 10 dari 29 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lbj



saksi pun menyuruh suami saya untuk membeli BBM jenis minyak tanah subsidi di Pangkalan yang berada di Serenaru Desa Wae Kelambu Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 10 (sepuluh) liter dengan harga Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) perliternya ,kemudian totalan pembelian saya ke tujuh pangkalan di atas berjumlah 100 (seratus) liter.setelah BBM jenis minyak tanah subsidi tersebut terkumpul saya pun pergi menjual ke Dermaga Biru Kampung Ujung Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat untuk menawarkan BBM jenis minyak tanah subsidi kepada penduduk Pulau Mesa akan tetapi kebetulan orang tua saya melihat Terdakwa I di Dermaga Biru tersebut karena hal tersebut sayapun menawarkan BBM jenis minyak tanah subsidi yang saksi bawa kepada Terdakwa I dan menjual dengan harga Rp.150.000.00(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara NASIR setelah menjual BBM jenis minyak tanah subsidi tersebut pada tanggal 09 maret 2023 saya di panggil oleh pihak kepolisian resort manggarai barat untuk memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana Menyalahgunakan Pengangkutan Atau NIAGA BBM jenis Minyak tanah subsidi;

- Bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa I untuk membeli minyak tanah sebesar Rp750.000.,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjual BBM jenis minyak tanah subsidi kepada Terdakwa I sebesar Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dengan rincian satu jerigen saksi mendapatkan untung Rp.30.000.00 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian totalan BBM jenis minyak tanah yang saya jual sebanyak 5 (lima) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter jadi keuntungan dari penjualan tersebut saya mendapatkan sebanyak Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi diminta tolong beli minyak tanah oleh Terdakwa I hanya satu kali;
- Bahwa saksi tidak memiliki pangkalan minyak tanah sendiri;
- Bahwa terhadap barang bukti Kapal saksi tidak tahu apakah kapal tersebut milik Terdakwa I atau bukan;
- Bahwa terhadap barang bukti jerigen dan botol air mineral yang berisi minyak tanah saksi mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa II juga ada dikawal saat ditangkap;
- Bahwa saksi mendapat keuntungan Rp30.000.00 (tiga puluh ribu rupiah), dari per jerigen 20 liter;
- Bahwa saksi tahu menjual minyak tanah tanpa ijin itu dilarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan benar keterangan saksi tersebut, sedangkan Terdakwa II menyatakan tidak tahu tentang pengangkutan BBM jenis minyak tanah tersebut;

4. Siti Ratna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena ada masalah penjualan minyak tanah tanpa ijin;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 wita di Perairan Laut antara Pulau Tatawa dan Pulau Gililawa, Kecamatan, Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Kronologis kejadian awalnya pada tanggal 22 Februari 2023 saya melihat Terdakwa I sedang membeli BBM jenis minyak tanah di Dermaga Biru dan kemudian saya menghampiri Terdakwa I dan menanyakan apakah ia masih membutuhkan minyak tanah kemudian Terdakwa I menjawab iya apakah kamu ada dan harga berapa, dan saya menjawab ada 5 jerigen berukuran 20 liter dengan harga 150.000 (seratus lima puluh ribu) perjerigen kalau mau tambah saya coba hubungi pangkalan dan Terdakwa I menyampaikan iyah dan saya langsung menelpon saudara Paul menanyakan apakah masih ada stok minyak dan saudara Paul menjawab ada sebanyak sebanyak 200 liter dan saya pun menyampaikan kepada saudara Paul agar saya yang mengambil BBM tersebut dan saya juga menyampaikan kepada Terdakwa I ada 10 jerigen saya dapatkan lagi kalau mau sini uangnya biar saya yang pergi beli kemudian Terdakwa I memberikan uang sebanyak Rp2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh) dan jerigen kosong berukuran 20 liter sebanyak 15 buah. Kemudian setelah Saya menerima uang dan jerigen Saya langsung menuju pangkalan milik saudara Paul yang berada di kaper untuk melakukan pembelian BBM jenis minyak tanah tersebut dan setelah mengisi minyak tanah tersebut saya mengantar BBM jenis minyak tanah tersebut kepada Terdakwa I yang berada di Dermaga Biru, Kelurahan Labuan Bajo dan setelah mengantar minyak Terdakwa I menanyakan apakah kau kenal dengan saudara Sumarni, saya mau minta minyak tanah sebanyak 5 jerigen dan saya menghubungi saudara Sumarni dan menyampaikan bahwa Terdakwa I menanyakan BBM jenis minyak tanah sebanyak 5 jerigen berukuran 20 liter dan saudara Sumarni menjawab ada dirumah dan meminta tolong kepada saya untuk mengambil barang tersebut untuk dibawa ke Terdakwa I, dan sayapun mengambil minyak tersebut, kemudian sayapun mengantar BBM jenis minyak tanah subsidi tersebut kepada Terdakwa I dan menyampaikan bahwa minyak ini dari saudara Sumari dan sayapun langsung meninggalkan Terdakwa I tersebut;

Hal 12 dari 29 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa I untuk membeli minyak tanah sebesar Rp2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh);
- Bahwa saksi mendapat keuntungan dari hasil penjualan BBM jenis minyak tanah tersebut sebanyak 35.000 (tiga puluh lima ribu) perjerigen ukuran 20 liter jadi tolak keuntungan yang Saksi dapatkan dari penjualan BBM jenis minyak tanah di saudara NASIR sebanyak 15 jerigen ukuran 20 liter tersebut sebanyak Rp 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu);
- Bahwa saksi bertanya kemana Terdakwa I membawa minyak tersebut dan jawabnya mau dibawa ke Papagarang;
- Bahwa saksi diminta tolong beli minyak tanah oleh Terdakwa I hanya satu kali;
- Bahwa saksi tidak memiliki pangkalan minyak tanah sendiri;
- Bahwa terhadap barang bukti Kapal saksi tidak tahu apakah kapal tersebut milik Terdakwa I atau bukan;
- Bahwa terhadap barang bukti jerigen dan botol air mineral yang berisi minyak tanah saksi mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa II juga ada dikawal saat ditangkap;
- Bahwa dengan uang sejumlah Rp2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh), Terdakwa I minta 20 (dua puluh) jerigen ukuran 20 liter, namun saya hanya mendapat 15 Jerigen minyak tanah ukuran 20 liter;
- Bahwa saksi tahu menjual minyak tanah tanpa ijin itu dilarang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan benar keterangan saksi tersebut, sedangkan Terdakwa II menyatakan tidak tahu tentang pengangkutan BBM jenis minyak tanah tersebut;

5. Muhammad Fijai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena ada masalah penjualan minyak tanah tanpa ijin;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 wita di Perairan Laut antara Pulau Tatawa dan Pulau Gililawa, Kecamatan, Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Kronologis kejadian Awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 mendapat informasi dari saudara Yandri yang bertugas dikantor TNI Angkatan Laut Labuan Bajo dan memberitahukan bahwa pada pukul 04.00 wita di perairan laut antara Pulau Tatawa dan Pulau Gililawa, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat telah diamankan 2 orang Terdakwa yang bernama Nasir selaku Nahkoda dan saudara Ridwan selaku ABK yang melakukan pengangkutan atau niaga BBM jenis minyak tanah menuju daerah Sape, Provinsi NTB yang tidak

Hal 13 dari 29 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Surat ijin penjualan maupun ijin pengangkutan dengan menggunakan perahu motor, setelah mendapatkan informasi sayapun langsung menghampiri saudara Yandri yang berada dipelabuhan Pelni Labuan Bajo untuk bertemu dengan saudara Yandri serta mengecek kedua terduga pelaku serta barang bukti yang diamankan oleh saudara Yandri, kemudian setelah saya mengecek dan menemukan 109 (seratus sembilan) jerigen berukuran 20 liter yang berisikan BBM jenis minyak tanah dan 34 (tiga puluh empat) botol air mineral berukuran 1,5 liter yang berisikan BBM jenis minyak tanah kemudian setelah saya mengecek dan memastikan jumlah barang bukti tersebut saudara Yandri menyerahkan saudara Nasir dan saudara Ridwan yang diduga telah melakukan Pengangkutan atau niaga BBM jenis minyak tanah serta menyerahkan 1 (satu) Unit perahu motor, 109 (seratus sembilan) buah jerigen berukuran 20 liter yang berisikan BBM jenis minyak tanah dan 34 (tiga puluh empat) buah botol air mineral berukuran 1,5 liter yang berisikan BBM jenis minyak tanah, kemudian saya membawa Kedua orang Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Mako Polres Manggarai Barat;

- Bahwa saksi sempat menanyakan tentang dokumen muatan pada saat diinterogasi tapi tidak ada dokumen muatan tersebut;
- Bahwa pemilik kapal adalah Terdakwa I;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa II juga ada diatas kapal, tapi saat ditanya ia hanya menumpang untuk pulang menggunakan kapal tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap diatas kapal tersebut ada 109 (seratus sembilan) jerigen ukuran 20 liter dan 34 botol air mineral berisi minyak tanah;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan minyak tanah tersebut dari Sumarni, Abdul Rahi, Megaria, Dan Siti Ratna;
- Bahwa Terdakwa I membawa BBM jenis minyak tanah tersebut rencana akan dijual ke Sape Bima
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap Pukul 04.00 WITA oleh TNI Angkatan Laut, lalu menginformasikan kepada saksi;
- Bahwa yang menjadi Nakhoda kapal Terdakwa I dan Terdakwa II menurut pengakuannya, ia hanya menumpang untuk pulang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan benar keterangan saksi tersebut, sedangkan Terdakwa II menyatakan tidak tahu tentang pengangkutan BBM jenis minyak tanah tersebut;

6. Raymundus Yandri Sare, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena ada masalah penjualan minyak tanah tanpa ijin;

Hal 14 dari 29 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 wita di Perairan Laut antara Pulau Tatawa dan Pulau Gililawa, Kecamatan, Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Kronologis kejadian Awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023, sekitar pukul 18.30 WITA saya bersama 5 (lima) orang rekan lainnya melakukan patroli di perairan Labuan bajo, Kabupaten Manggarai Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit Speed Boat dan sesampainya di perairan sekitar Pulau Tatawa menemukan 1 (satu) unit Perahu Motor yang sedang melakukan pelayaran, kemudian saya bersama 5 (lima) orang rekan lainnya menghampiri/mendekati perahu motor tersebut, kemudian menanyakan siapa Kapten dari perahu motor, kemudian Terdakwa I mengakui kalau ia sebagai Kaptennya dan satu orang lainnya mengaku bernama RIDWAN selaku ABK perahu motor, dan saya menanyakan *Kalian mau kemana dan kalian muat apa* kemudian Terdakwa I menjawab saya *mau ke sape, provinsi NTB dan saya memuat BBM jenis minyak tanah* kemudian saya menanyakan *berapa jumlah BBM jenis minyak tanah yang saudara bawa dan untuk apa bapa bawa bbm itu* kemudian Terdakwa I menyampaikan saya *membawa BBM jenis minyak tanah sebanyak kurang lebih 109 jerigen berukuran 20 liter dan 34 botol berukuran 1,5 liter dan saya mau jual lagi ke Sape*, kemudian saya menanyakan kepada Terdakwa I *apakah kau punya ijin untuk melakukan pengangkutan atau penjualan BBM jenis minyak tanah di Sape atau tidak*, Terdakwa I menjawab saya *tidak memiliki ijin pengangkutan atau penjualan BBM jenis minyak tanah*, setelah kami mengetahui bahwa BBM jenis minyak tanah tersebut tidak memiliki dokumen atau ijin pengangkutan atau penjualan saya bersama 5 (lima) orang rekan lainnya pun mengamankan para Terdakwa serta Perahu motor dan BBM jenis minyak tanah untuk dibawa ke Pelabuhan Labuan Bajo karena diduga BBM jenis minyak tanah tersebut ilegal dan setelah sampai di Pelabuhan Labuan Bajo kurang lebih pukul 15.00 wita kemudian saya menghubungi Aggota Buser yang bernama Fijai yang bertugas di Satuan Reskrim Polres Manggarai Barat dan memberitahukan bahwa kami telah mengamankan 2 orang terduga pelaku dan BBM jenis minyak tanah sebanyak 109 jerigen berukuran 20 liter dan 34 botol berukuran 1,5 liter yang berisikan BBM jenis minyak tanah, kemudian saya menyerahkan 2 orang terduga pelaku, 1 (satu) unit perahu motor dan 109 jerigen berukuran 20 liter dan 34 botol berukuran 1,5 liter yang berisikan BBM jenis minyak tanah kekepolisian Manggarai Barat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa para Terdakwa membeli minyak tanah dari Labuan Bajo dan bertujuan dibawa ke sape untuk dijual kembali;

Hal 15 dari 29 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait jerigen dan botol air mineral yang berisikan minyak tanah merupakan barang bukti yang saksi amankan bersama kapal;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I, dirinya pemilik kapal motor tersebut;
- Bahwa peran para Terdakwa yakni Terdakwa I sebagai Kapten yang membawa kapal dan Terdakwa II sebagai Anak buah kapal;
- Bahwa saat itu saksi tanyakan tugas Terdakwa II diatas kapal dan Terdakwa II menjawab hanya menumpang saja;
- Bahwa pemilik BBM jenis minyak tanah tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa selain minyak tanah diatas kapal ada solar untuk bahan bakar ke Sape;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Jimmi Nanang Nugroho, S.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jenis-jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disediakan dan didistribusikan di wilayah Indonesia meliputi AVGAS, AVTUR, BENSIN, MINYAK SOLAR (GAS OIL), MINYAK DIESEL, MINYAK TANAH (KEROSENE), MINYAK BAKAR (FUEL OIL).
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 117 tahun 2021, Bahan Bakar Minyak terdiri dari :
 - a. Jenis BBM Tertentu (BBM Bersubsidi) adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari Minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi (minyak tanah dan minyak solar).
 - b. Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis standar, dan mutu (spesifikasi) tertentu yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi. Saat ini Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, Pasal 3 ayat (4) yang mengatur bahwa Menteri menetapkan

Hal 16 dari 29 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lbj



perubahan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan jenis Bensin (Gasoline) serta sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 37.K/HK/02/MEM.M/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan bahwa Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yakni yang tadinya jenis Bensin (Gasoline) RON minimum 88 menjadi jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan jenis Bensin (Gasoline) RON 90, yakni di pasaran adalah dengan merek dagang Pertalite.

c. Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi (BBM selain JBT dan JBKP).

- Bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) BBM yang disubsidi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, ditetapkan oleh Menteri ESDM. Harga dasar tersebut terdiri atas biaya perolehan, biaya distribusi, dan biaya penyimpanan serta margin;

Biaya perolehan merupakan biaya penyediaan BBM dari produksi kilang dalam negeri dan impor sampai dengan terminal BBM / depot dengan dasar perhitungan menggunakan harga indeks pasar. Harga jual eceran BBM merupakan harga dasar ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Besaran PBBKB untuk harga jual eceran Jenis BBM Tertentu sebesar 5%;

Titik serah konsumen pengguna ada 2 (dua), yaitu TBBM/Depot dan/atau Penyalur Badan Usaha Penugasan Penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu (BU P3JBT);

- Bahwa pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah dengan menggunakan perahu motor berwarna Biru bercampur warna merah yang disi dalam jerigen berukuran 20 liter sebanyak 109 (seratus sembilan) jerigen yang berisikan BBM jenis minyak tanah dan dengan wadah botor air mineral berukuran 1,5 liter sebanyak 34 (tiga puluh empat) yang berisikan BBM jenis minyak tanah yang tidak dilengkapi dengan dokumen izin usaha pengangkutan, tidak diperbolehkan dan menyalahi aturan. Perlu diketahui bahwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan terdapat ketentuan yang diatur dalam Undang-undang RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan

Hal 17 dari 29 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah pada paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Pasal 55 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja baik Jenis BBM Tertentu, Jenis BBM Khusus Penugasan dan Jenis BBM Umum wajib memiliki perizinan berusaha sesuai bidang kegiatan usaha yang dilakukan. Untuk spesifikasi alat transportasi pengangkutannya diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan;

- Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 117 Tahun 2021, BBM yang diberikan subsidi oleh Pemerintah didistribusikan dengan mekanisme sistem pendistribusian tertutup yaitu metode pendistribusian Jenis BBM Tertentu untuk pengguna tertentu dan/atau volume tertentu dengan mekanisme penggunaan alat kendali. BBM Jenis Tertentu atau BBM Subsidi saat ini yang ditetapkan dalam Pasal 3 Perpres No. 191 Tahun 2014 yaitu Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil). Penyalurannya melalui Badan Usaha yang mendapat penugasan dari Badan Pengatur. Dalam hal ini PT. Pertamina (Persero) yang menjual minyak solar subsidi dengan merk dagang Bio Solar yang di jual di SPBU Pertamina, Minyak Tanah yang dijual di penyalur Agen Minyak Tanah/Pangkalan Minyak Tanah Pertamina atau yang bermitra dengan Pertamina dan PT. AKR Corporindo dengan merk dagang Akrasol yang di jual di SPBBKB AKR.

BBM Subsidi ditetapkan konsumen pengguna, titik serah dan harga jualnya, sebagai berikut:

1. BBM Subsidi Jenis Minyak Tanah :
 - a. Rumah TanggaMemasak dan Penerangan TBBM/Depot atau Penyalur (AMT);
 - b. Usaha MikroWilayah belum terkonversi LPG TBBM/Depot atau Penyalur; dan
 - c.Usaha PerikananMemasak dan Penerangan di perahu nelayan kecil pada wilayah belum terkonversi LPG TBBM/Depot atau Penyalur

Harga ditetapkan oleh Kepmen ESDM No. 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tanggal 3 September 2022, yaitu Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) /liter.

2. BBM Subsidi Jenis Minyak Solar :
 - a. Usaha Mikro Penyalur;
 - b. Usaha Perikanan Penyalur;
 - c.Usaha Pertanian Penyalur;
 - d. Transportasi Penyalur atau TBBM/Depot;
 - e. Pelayanan Umum Penyalur atau TBBM/Depot;

Hal 18 dari 29 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga ditetapkan oleh Kepmen ESDM No. 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tanggal 3 September 2022, yaitu Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) /liter;

Berdasarkan keterangan dan fakta yang disampaikan oleh pemeriksa bahwa minyak tanah yang diangkut oleh Saudara NASIR Alias BAPA DARWIS dan saudara RIDWAN Alias RIDWAN diperoleh dari pengecer dengan harga Rp 7.500,- /liter kemudian dibawa ke daerah Sape NTB dan dijual dengan harga Rp 9.500,- /liter. Untuk informasi bahwa minyak tanah non subsidi untuk wilayah NTT di jual diharga sekitar Rp 11.770,- /liter nya dan hanya dapat diperoleh di TBBM/Depot. Jika minyak tanah tersebut diperoleh dari pengecer dengan harga Rp 7.500,- /liter, patut diduga minyak tanah tersebut adalah minyak tanah subsidi yang diperoleh melalui Agen Minyak Tanah (AMT) sekitar. Konsumen yang membeli minyak tanah tersebut dari AMT adalah konsumen *End User* dan tidak boleh di jual belikan Kembali;

Namun apabila Saudara NASIR Alias BAPA DARWIS dan saudara RIDWAN Alias RIDWAN didapati sedang mengangkut minyak tanah yang dibeli oleh Saudara NASIR Alias BAPA DARWIS dari masyarakat pengecer tanpa memiliki legalitas dokumen izin usaha pengangkutan dan niaga untuk kemudian diangkut dengan kapal untuk dijual kembali dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut maka kegiatan yang dilakukan tersebut Tidak Dapat Dibenarkan oleh Undang-Undang. Sehingga dari perbuatan yang dilakukan Saudara NASIR Alias BAPA DARWIS dan saudara RIDWAN Alias RIDWAN patut diduga melanggar Pasal 55 Undang-Undang RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah di ubah dengan pasal 40 angka 9 pasal 55 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHP;

- Jelaskan bahwa pihak yang dirugikan dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh para tersangka terkait kegiatan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak (BBM) jenis minyak tanah yang bersubsidi pemerintah adalah masyarakat konsumen pengguna yang berhak dan juga Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pembayaran subsidi dan pajaknya.
- Terhadap pendapat ahli Terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa dan dimintai keterangan seperti saat ini sehubungan dengan masalah penjualan BBM jenis minyak Tanah tanpa ijin;

Hal 19 dari 29 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang punya uang untuk membeli minyak tanah tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I membeli minyak tanah tersebut untuk dijual ke Sape;
- Bahwa Terdakwa I mendapat keuntungan per jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter minyak tanah karena Terdakwa I beli per jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dengan harga Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) lalu Terdakwa I jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa I Sudah 4 (empat) kali menjual minyak tanah ke Sape sejak tahun 2023;
- Bahwa peran Terdakwa II dalam kejadian ini awalnya Terdakwa II hendak pulang ke Sape menggunakan kapal Feri, namun Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk temani Terdakwa I dalam perjalanan ke Sape, sehingga dalam kejadian ini Terdakwa II hanya menumpang kapal Terdakwa I;
- Bahwa yang mengangkut minyak tanah untuk naik ke kapal ada buruh yang angkat;
- Bahwa Terdakwa I kenal Terdakwa II sudah lama, di Sape;
- Bahwa Terdakwa II ke Labuan Bajo karena ikut kerja di Bagan milik anak Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mendapat minyak tersebut, lewat pengecer minyak tanah di Labuan Bajo;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II tahu Terdakwa I membawa minyak tanah di kapal;
- Bahwa Terdakwa II sapa berada di Kapal tersebut awalnya Terdakwa II hendak pulang ke Sape menggunakan kapal Feri, namun Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I, dan saat itu Terdakwa I hendak pergi ke Sape dari Papagarang, sehingga Terdakwa I minta Terdakwa II untuk menemaninya dalam perjalanan ke Sape dan Terdakwa II pun mau;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I berangkat dari Papagarang;
- Bahwa Terdakwa II juga ikut mengangkat minyak tanah ke kapal karena kasihan dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I minta bantuan Terdakwa II nanti sampai di Sape untuk turunkan minyak tanah dari kapal dan ia akan memberikan Terdakwa II uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah, namun uangnya belum Terdakwa II terima karena kami sudah ditangkap polisi;

Hal 20 dari 29 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dikatakan Terdakwa I saat itu “kamu jangan pulang dengan kapal Feri, kamu temani saya dan sampai di Sape kamu bantu saya turunkan minyak tanah nanti saya kasi kamu uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah”;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada minta bayaran saat Terdakwa II naik kapalnya;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah disuruh beli minyak tanah oleh Terdakwa II;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit perahu motor berwarna biru, merah, kuning;
2. 1 (satu) buah jirigen yang telah disisihkan dari total 109 (saratus sembilan) buah jirigen berukuran 20 liter yang berisikan BBM jenis minyak tanah yang disubsidi pemerintah;
3. Uang sebesar Rp4.590.000.00 (empat juta lima ratus sembilan puluh ribu Rupiah) yang merupakan hasil lelang dari 108 (saratus delapan) buah jirigen berukuran 20 liter yang berisikan BBM jenis minyak tanah dengan total sebanyak 1.836 (seribu delapan ratus tiga puluh enam) liter;
4. 1 (satu) buah botol air mineral yang telah disisihkan dari total 34 (tiga puluh empat) buah botol air mineral berukuran 1,5 liter yang berisikan BBM jenis minyak tanah yang disubsidi pemerintah;
5. Uang sebesar Rp82.500,00 (delapan puluh dua ribu lima ratus Rupiah) yang merupakan hasil lelang dari 33 (tiga puluh tiga) buah botol air mineral berukuran 1,5 liter yang berisikan BBM jenis minyak tanah dengan total sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh anggota TNI Angkatan Laut pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 wita di Perairan Laut antara Pulau Tatawa dan Pulau Gililawa, Kecamatan, Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan diserahkan kepada Satuan Reskrim Polres Manggarai Barat;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan terhadap perahu motor yang di nahkodai Terdakwa I, ditemukan Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak tanah sebanyak 109 jerigen berukuran 20 liter dan 34 botol berukuran 1,5 liter;
- Bahwa Terdakwa I membeli minyak tanah tersebut lewat pengecer minyak tanah di Labuan Bajo dengan harga Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu Rupiah) per jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dan akan dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) per jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter;

Hal 21 dari 29 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II ada membantu Terdakwa I untuk mengangkat Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah ke kapal milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II juga diminta Terdakwa I untuk menemaninya dalam perjalanan menuju Sape dan dijanjikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah apabila ketika sampai di Sape nanti Terdakwa II membantu Terdakwa I untuk turunkan minyak tanah dari kapal;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin untuk mangangkut dan menjual mengangkat Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak tanah bersubsidi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

yang disertai dengan delik penyertaan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsurnya meliputi: Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa unsur setiap orang sama dengan barang siapa yang selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan di persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Nasir Alias Bapa Darwin dan Ridwan Alias Ridwan, yang masing-masing oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang identitasnya dibenarkan saksi-saksi dan para terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut;

Hal 22 dari 29 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan para terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, yang mana jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud Pengangkutan berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 40 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang bahwa yang dimaksud Niaga berdasarkan Pasal 1 angka 14 peraturan *a quo* adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan/atau impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang bahwa yang dimaksud Bahan Bakar Minyak berdasarkan Pasal 1 angka 4 peraturan *a quo* adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak, yang telah diubah tiga kali dengan Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2021 dan Peraturatn Presiden Nomor 117 Tahun 2021 adalah Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan

Hal 23 dari 29 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidi dan BBM Tertentu tersebut terdiri atas minyak tanah (*kerosene*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi dan para terdakwa bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh anggota TNI Angkatan Laut pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 wita di Perairan Laut antara Pulau Tatawa dan Pulau Gililawa, Kecamatan, Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan diserahkan kepada Satuan Reskrim Polres Manggarai Barat karena membawa/ menjual Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah bersubsidi tanpa surat ijin;

Menimbang bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan terhadap perahu motor yang di nahkodai Terdakwa I, ditemukan Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah bersubsidi sebanyak 109 jerigen berukuran 20 liter dan 34 botol berukuran 1,5 liter;

Menimbang bahwa Terdakwa I membeli minyak tanah tersebut lewat pengecer minyak tanah di Labuan Bajo dengan harga Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu Rupiah) per jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dan akan dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) per jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter;

Menimbang bahwa Terdakwa II ada membantu Terdakwa I untuk mengangkat Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah ke kapal milik Terdakwa I dan Terdakwa II juga diminta Terdakwa I untuk menemaninya dalam perjalanan menuju Sape dan dijanjikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah apabila ketika sampai di Sape nanti Terdakwa II membantu Terdakwa I untuk turunkan minyak tanah tersebut dari kapal;

Menimbang bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin untuk mengangkut dan menjual mengangkat Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak tanah bersubsidi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum juga menyertakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai delik penyertaan yang meliputi unsur Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional yang artinya jika salah satu unsur telah terbukti maka keseluruhan unsur dianggap terbukti;

Menimbang bahwa dalam pengertian pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yang dimaksud dengan "orang yang melakukan (*plegen*)" adalah seorang yang sendirian

Hal 24 dari 29 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan dan mewujudkan segala anasir dari perbuatan/peristiwa pidana. Pengertian menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh dan yang disuruh yang berarti bahwa bukan orang itu sendiri yang melakukan pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, namun telah ada kerja sama dengan orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Sedangkan “turut serta atau bersama-sama melakukan (*mede plegen*)” berarti sedikitnya harus ada 2 (dua) orang dan harus ada kerja sama secara sadar dari para pelaku dimana para pelaku harus pula melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan para Terdakwa memiliki peran dalam melakukan penjualan minyak tanah sebagai berikut:

- Terdakwa I sebagai Nahkoda Kapal dan yang membeli Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah bersubsidi lewat pengecer minyak tanah di Labuan Bajo;
- Terdakwa II orang yang membantu Terdakwa I untuk mengangkat dan menurunkan Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah bersubsidi tersebut ke kapal motor milik Terdakwa I dan ikut bersama Terdakwa I untuk menuju Sape;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, maka perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam kategori sub unsur turut serta atau bersama-sama melakukan (*mede plegen*) karena kenyataannya Para Terdakwa melakukan perbuatan mengangkut Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah bersubsidi tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa I diwilayah Sape, dengan demikian unsur turut serta/bersama-sama melakukan perbuatan pidana telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II, berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa II awalnya tidak memiliki niat dalam melakukan tindak pidana tersebut, namun karena Terdakwa II diajak oleh

Hal 25 dari 29 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan ikut menumpang di kapalnya dengan tujuan ke Sape, Kabupaten Bima, maka Terdakwa II mau mengikuti ajakan Terdakwa I tersebut, akan tetapi ketika mau berangkat Terdakwa II melihat Terdakwa I sedang menaikkan jerigen berisi minyak tanah ke atas kapalnya, maka timbul niat Terdakwa II untuk membantunya, selanjutnya dalam perjalanan Terdakwa I menjanjikan akan memberikan imbalan berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II apabila Terdakwa II membantu Terdakwa I menurunkan jerigen berisi minyak tanah tersebut setelah sampai di Sape, Kabupaten Bima, akan tetapi dalam perjalanan Para Terdakwa terlebih dahulu ditangkap;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa II tidaklah mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana ini, namun karena faktor pendidikan yang rendah dan atas rasa kemanusiaan yang tinggi, maka Terdakwa II ikut membantu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat cukup adil apabila lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa II haruslah dibedakan dengan Terdakwa I;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu motor berwarna biru, merah, kuning yang merupakan barang bukti milik Terdakwa I yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana. Namun barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh Terdakwa I untuk menjalankan mata pencahariannya sebagai nelayan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak adil bagi Terdakwa I apabila barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, dan lebih tepat apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I Nasir Alias Bapa Darwis;

Menimbang bahwa barang bukti 1 (satu) buah jirigen yang telah disisihkan dari total 109 (seratus sembilan) buah jirigen berukuran 20 liter yang berisikan BBM jenis minyak tanah yang disubsidi pemerintah, Uang sebesar Rp4.590.000.00 (empat juta lima ratus sembilan puluh ribu Rupiah) yang merupakan hasil lelang dari 108 (seratus delapan) buah jirigen berukuran 20 liter yang berisikan BBM jenis minyak tanah dengan total sebanyak 1.836 (seribu delapan ratus tiga puluh enam) liter, 1

Hal 26 dari 29 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lbj



(satu) buah botol air mineral yang telah disisihkan dari total 34 (tiga puluh empat) buah botol air mineral berukuran 1,5 liter yang berisikan BBM jenis minyak tanah yang disubsidi pemerintah, dan Uang sebesar Rp82.500,00 (delapan puluh dua ribu lima ratus Rupiah) yang merupakan hasil lelang dari 33 (tiga puluh tiga) buah botol air mineral berukuran 1,5 liter yang berisikan BBM jenis minyak tanah dengan total sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa oleh karena dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 40 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, jika Para Terdakwa dinyatakan bersalah selain pidana penjara terhadap Para Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda maka selain kepada Para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara, Pengadilan juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, karena tidak diatur khusus mengenai ketentuan subsidair terhadap pidana denda yang dikenakan pada Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maka ketentuan subsidair tersebut kembali kepada ketentuan sesuai dengan Pasal 30 KUHP yaitu apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lama waktunya juga akan ditentukan dalam putusan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk melakukan pemerataan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi untuk masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Nasir Alias Bapa Darwis** dan **Terdakwa II Ridwan Alias Ridwan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Nasir Alias Bapa Darwis** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa II Ridwan Alias Ridwan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Perahu motor berwarna biru bercampur warna merah dan kuning;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Nasir Alias Bapa Darwis;

1. 109 (seratus sembilan) buah jerigen berukuran 20 liter yang berisikan BBM jenis Minyak Tanah yang disubsidi pemerintah dengan rincian sebagai berikut;
 - 108 (seratus delapan) buah jerigen berukuran 20 liter yang berisikan BBM jenis Minyak Tanah yang disubsidi pemerintah telah dilakukan peledakan dengan hasil Rp. 4.590.000,- (empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah jerigen berukuran 20 liter yang berisikan BBM jenis Minyak Tanah yang disubsidi pemerintah sebagai bukti dipersidangan;
2. 34 (tiga puluh empat) buah botol air mineral berukuran 1,5 liter yang berisikan BBM jenis minyak tanah yang disubsidi pemerintah, Dengan rincian sebagai berikut;

Hal 28 dari 29 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 (tiga puluh tiga) buah botol air mineral berukuran 1,5 liter yang berisikan BBM Jenis minyak tanah yang disubsidi pemerintah telah dilakukan pelelangan dengan hasil Rp. 82.500,- (delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) buah botol air mineral berukuran 1,5 liter yang berisikan BBM Jenis minyak tanah yang disubsidi pemerintah sebagai bukti dipersidangan;

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah):

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 oleh Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sikhamidin, S.H., dan Nicko Anrealdo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irawaty J. Seran, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Praja Pangestu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Sikhamidin., S.H.

Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H.

Ttd.

Nicko Anrealdo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Irawaty J. seran, S.H.

Hal 29 dari 29 hal Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lbj